



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor0174/Pdt.G/ 2016/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksakan dan mengadakan perkara gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Kimaam, RT. 014, RW. 007, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Perawat Kesehatan (SPK), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Jalan Kimaam, RT. 014, RW. 007, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membacakan dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2016 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor 0174/Pdt.G/2016/PA.Mrk, tanggal 20 Agustus 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2006, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan 0174/Pdt.G/2016/PA. Mrk., hlm. 1 dari 10 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 244/20/V/2006, tertanggal 17 Mei 2006;

2. Bahwasebelumakadnikah status PenggugatPerawan, sedangkan status TergugatDuda;
3. BahwasetelahakadnikahPenggugatdanTergugathidupbersamasebagaisuami-istridenganbertempattinggal di rumahKontrakan Jalan Kimaam, Distrik Merauke;
4. BahwadaripernikahanPenggugatdanTergugatsudah di karuniaai 3 (tiga) oranganak yangbernama 1). Muh. Fitra Fadhillah Islamy, Laki-Laki, umur 7 Tahun. 2). Dafina Khirani Alifiarahma, Perempuan, berumur 6 tahun. 3). Muh.Haekal Faldiansyah, Laki-Laki, 1 Tahun Lebih 4 Bulan.AnaktersebutsaatiniikutbersamaPenggugat;
5. Bahwakeadaanrumah tangga Penggugatdengan Tergugatsemulaberjalanrukundandharmonis, tetapisejak tanggal 10 Agustus 2016, antara Penggugat dan Tergugatterjadi perselisihandanpertengkarandisebabkan :
 - a. Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat walaupun hanya disebabkan hanya persoalan-persoalan kecil;
 - b. Tergugat sering marah-maraha kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seiji Penggugat;
 - d. Setiap ada pertengkaran Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
 - e. Tergugat sering melarang Penggugat pergi keluar rumah;
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 tanpa alasan yang jelas Tergugat marah-maraha kepada Penggugat dan mengusir penggugat dari kediaman bersama. Sehingga Penggugat pergi dari rumah bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak menjalankan kewajiban layaknya suami-istri;

Putusan 0174/Pdt.G/2016/PA. Mrk., hlm. 2dari10hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 malam Kamis, Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat berkata agar Penggugat menceraikan Tergugat, mendengar perkataan Tergugat kepada Penggugat adik kandung Penggugat tidak terima dan memukul Tergugat, Tergugatpun tidak terima perlakuan adik Penggugat dan melaporkan adik kandung Penggugat ke kantor polisi dan sekarang dalam proses hukum. Tergugat pun mengancam Penggugat jika tidak segera mengurus perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Tergugat tidak akan mencabut kasus Tergugat dan adik kandung Penggugat di kantor polisi, melihat sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa kecewa dan sakit hati;
8. Bahwa Tahun 2006, Penggugat pernah mengurus perceraian di Kantor Pengadilan agama Merauke dan perkara tersebut di cabut;
9. Bahwadengankeadaanrumah tanggasepertidijelaskandiatasPenggugatsu dahtidakmemilikiharapanakandapatdiduprukunkembalibersamaTergugatu ntukmembinarumah tangga yang bahagiadimasa yang akandatang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talaksat uba' inshugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4.

Putusan 0174/Pdt.G/2016/PA. Mrk., hlm. 3 dari 10 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara memberikan nasehat secara sukukama kepada kedua belah pihak, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, bahwa telah melalui proses mediasi dengan mediator saudara H. Irwan Jamaluddin, S.Ag, SH, MH, dan mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis tertanggal 08 September 2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil, selanjutnya di bacakan lahsurat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,

Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita 1 adalah benar;
2. Bahwa posita 2 adalah benar;
3. Bahwa posita 3 tidak benar, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan yang terakhir tinggal di Jalan Kimaam, Distrik Merauke;
4. Bahwa posita 4 adalah benar;
5. Bahwa posita 5 adalah benar, sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa posita 5a adalah tidak benar, bahwa Penggugat lah yang sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Penggugat juga lah yang lebih dahulu memukul Tergugat kemudian karena sudah tidak tahan Tergugat membalas memukul Penggugat;
7. Bahwa posita 5b adalah tidak benar, bahwa Penggugat lah yang sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;

Putusan 0174/Pdt.G/2016/PA. Mrk., hlm. 4 dari 10 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa posita 5c adalah tidak benar, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran untuk menghindari konflik yang lebih panjang;
9. Bahwa posita 5d adalah benar, Tergugat sering mengucapkan kata cerai apabila terjadi pertengkaran karena terbawa emosi, Penggugat pun menanggapi bahwa ia tidak takut untuk bercerai;
10. Bahwa posita 5e adalah benar, Tergugat sering melarang Penggugat keluar rumah karena Penggugat mempunyai tanggungan menjaga kios, Tergugat memperbolehkan Penggugat keluar rumah apabila ingin berbelanja kebutuhan kios;
11. Bahwa posita 6 adalah tidak benar, Tergugat marah bukanlah tanpa alasan, akan tetapi karena Penggugat tidak mau dinasehati oleh Tergugat dan Tergugat tidak bermaksud mengusir Penggugat dari rumah hanya menyarankan agar Penggugat menenangkan diri ke rumah orang tua Penggugat;
12. Bahwa posita 7 adalah tidak benar, Tergugat datang ke rumah orang tua Tergugat tidak dalam keadaan marah dan tidak pula mengatakan agar Penggugat menceraikan Tergugat. Bahwa Tergugat ingin mengajak Penggugat membuat surat pernyataan tentang masalah hutang ke kantor polisi namun adik kandung Penggugat memukul anak bawahan Tergugat;
13. Bahwa posita 8 adalah benar;
14. Bahwa tentang posita 9, Tergugat menanggapi bahwa orang tua Penggugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat memiliki banyak hutang, apabila Penggugat bersikukuh ingin bercerai, Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut,

Penggugat menyampaikan replik sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban Tergugat angka 3 adalah benar;

Putusan 0174/Pdt.G/2016/PA. Mrk., hlm. 5 dari 10 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jawaban Tergugat angka 5 adalah benar;
3. Bahwa jawaban Tergugat angka 6 adalah benar, Penggugat sering marah karena Tergugat selalu membawa-bawa permasalahan rumah tangganya yang pertama dan Tergugat juga sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
4. Bahwa jawaban Tergugat angka 7 adalah benar;
5. Bahwa jawaban Tergugat angka 8 adalah benar, Tergugat meninggalkan rumah setelah terjadi pertengkaran dan Tergugat selalu mempermalukan Penggugat di depan tetangga-tetangga dengan menyebut Penggugat "perempuan anjing";
6. Bahwa jawaban Tergugat angka 9 adalah tidak benar, Tergugat sering mengatakan kepada anak bawaan Tergugat "gampang saya ceraikan perempuan itu";
7. Bahwa jawaban Tergugat angka 10 adalah tidak benar, Tergugat sering melarang Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat ataupun untuk bertemu keluarga Penggugat bahkan di saat adik kandung Penggugat menikah, Penggugat dilarang hadir oleh Tergugat;
8. Bahwa jawaban Tergugat angka 11 adalah tidak benar, Tergugat memang benar telah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
9. Bahwa jawaban Tergugat angka 12 adalah tidak benar, Tergugat datang ke rumah orang tua dengan membawa anak-anak bawaan Tergugat;
10. Bahwa jawaban Tergugat angka 14 adalah tidak benar, Penggugat menanggapi bahwa sebenarnya Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat, dan Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut,
Tergugat menyampaikan duplik se cara lisan sebagai berikut:

Putusan 0174/Pdt.G/2016/PA. Mrk., hlm. 6 dari 10 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Replik Penggugat huruf c adalah tidak benar, Tergugat tidak pernah membawa-bawa permasalahan dengan isteri pertama Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Replik Penggugat huruf e adalah benar, Tergugat sudah berusaha bersabar namun Penggugat tetap marah-marah sehingga antara Penggugat dan Tergugat saling mengeluarkan makian;
3. Bahwa Replik Penggugat huruf f adalah tidak benar, Penggugat lah yang sering mengucapkan kata cerai;
4. Bahwa Replik Penggugat huruf g adalah tidak benar, Tergugat tidak melarang Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat hanya berpesan agar Penggugat tidak mudah terpengaruh oleh keluarganya;
5. Bahwa Replik Penggugat huruf h adalah tidak benar;
6. Bahwa tentang Replik Penggugat huruf j, Tergugat menanggapi bahwa sebenarnya ia tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena merasa kasihan dengan anak-anak;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah diperintahkan secara langsung dalam sidang bahkan telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena verskotbiayaperkaradariPenggugat telah habis, maka Penitera Pengadilan Agama Merauket telah mengirimkansurat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W25-A4/588/HK.05.1/10/2016 tanggal 21 Oktober 2016 agar Penggugat menambah verskotbiayaperkaranyasampaidengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut di terima oleh Penggugat;

Bahwa sampai batas waktu yang telah di tetapkan sebagaimana relasteguran tersebut Penggugat tidak menambah lagi ve
Putusan 0174/Pdt.G/2016/PA. Mrk., hlm. 7 dari 10 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rskotbiayaperkaranyasebagaimanasuratketerangan yang di buatolehPlh.
PaniteraPengadilan Agama MeraukeNomor W.25-
A4/652/HK.05/11/2016tertanggal 22 Nopember 2016;

Bahwahal-hal yang
belumtermuatdalamputusaniniditunjukkepadaaberitaacarasidangyang
merupakanbagian yang takterpisahkandariputusanini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,
bahwamaksuddantujuangugatanPenggugatsebagaimanaterurai di atas;

Menimbang, bahwaberdasarkanPasal 89 ayat (1) Undang-
UndangNomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana yang
telahdiubahdenganUndang-UndangNomor 3 Tahun 2006
danperubahankeduadenganUndang-UndangNomor 50 Tahun 2009
biayaperkaradalambidangperkawianandibebankankepadaPenggugat;

Menimbang,
bahwaolehkarenaverskotbiayaperkaraPenggugattelahhabisdanPenggugattel
ah pula
diberiteguransecararesmidanpatutberdasarkansuratPeniteraPengadilan
Agama MeraukeW25-A4/588/HK.05.1/10/2016tanggal21 Oktober 2016,
danberdasarkansuratketerangan yang di buatolehPlh. PaniteraPengadilan
Agama MeraukeNomorW.25-A4/652/HK.05/11/2016 tertanggal 22 Nopember
2016, Penggugattidakmenambahkekuranganverskotbiayaperkaranya,
karenaituMajelis Hakim berpendapatPenggugattidakbersungguh-
sungguhdalammengajukangugatannya;

Menimbang, bahwadikarenakanPenggugattidakbersungguh-
sungguhdalammengajukangugatannya, makaMajelis Hakim
perlumemutuskanperkaraPenggugattersebutuntukdibatakdandaripendaftaran
dalam register perkaradanmemerintahkanPaniteraPengadilan Agama
Meraukeuntukmencoretperkatersebutdari register perkara;

Putusan 0174/Pdt.G/2016/PA. Mrk., hlm. 8dari10hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwadikarenakanperkarainitelahdisidangkan,
makasemuabiaya yang timbulakibatperkarainidibebankankepadaPenggugat
yang besarnyasepertitersebutdalamamarputusan di bawahini;

Mengingat, semua peraturanperundang - undangandanhukum Islam
yang berkaitandenganperkaraini;

M E N G A D I L I

1. MembatalkanperkaraNomor0174/Pdt.G/2016/PA. Mrk;
2. MemerintahkanPaniterauntukmencoretdaftarperkara;
3. MembebankankepadaPenggugatuntukmembayarbiayaperkarainiseju
mlahRp. 516.000,- (lima ratusenambelasribu rupiah);

Demikian, putusaninidiputuskandalamrapatpermusyawaratanMajelis
yang di langsungkanpadahariKamistanggal24 Nopember2016Masehi,
bertepatan dengantanggal24 Syafar 1438Hijriah, oleh kami Suparlan, S.HI.,
MH,sebagaiKetuaMajelis, AmniTrisnawati, S.HI., MA., danHasanAshari, S.HI,
masing-masingsebagai Hakim anggota,
putusantersebutdiucapkandalamsidangterbukauntukumumpadahariitujugaole
hKetuaMajelisdengandidampingioleh Hakim Anggotatersebutdan di bantu
olehYuliani,
SH,sebagaiPaniteraPenggantidiluarhadirnyaPenggugatdanTergugat;

Hakim Anggota

KetuaMajelis

AmniTrisnawati, S.HI., MA

Suparlan, S.HI., MH

HasanAshari, S.HI

PaniteraPengganti

Putusan 0174/Pdt.G/2016/PA. Mrk., hlm. 9dari10hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliani, SH

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	425.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	516.000,-

(limaratusenambelasribu rupiah)

Putusan 0174/Pdt.G/2016/PA. Mrk., hlm. 10 dari 10 hlm